



PENGADILAN AGAMA NGAWI

*Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Tahun 2017*



KATA PENGANTAR


Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ngawi, 03 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Ngawi

The image shows a circular official seal of the Pengadilan Agama Ngawi. The seal contains the text 'PENGADILAN AGAMA NGAWI' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Drs. MUSLIM, S.H., M.H.

NIP. 19650529 199203 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Ngawi telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Ngawi ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Ngawi menetapkan 4 sasaran yang akan dicapai dengan 19 indikator kinerja.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Ngawi adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus yang diajukan oleh para pencari keadilan. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngawi merupakan sasaran strategis berpedoman pada indikator kinerja utama. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngawi.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Ngawi tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN 1

Indikator kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	83,26%	92,51 %	96,28 %	96,09 %	92,51 %

Indikator kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase penurunan sisa perkara	10 %	14,28%.	142,8 %.	0%	44,8 %	142,8 %.

Indikator kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,75%	99,75%	99,55 %	99,51 %	99,75%

Indikator kinerja 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2017	2017	2017	Jangka menengah
1	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	76,18%	95,22%	95,22%

SASARAN 2

Indikator kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%.	105,26 %	105,26 %	100%.

Indikator kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0,69%	6,9%	0%	8,2%	6,9%

Indikator kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	66,66 %	100%	100%

Indikator kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus	100 %	100 %	100%	0%	0%	100%

SASARAN 3

Indikator kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	--	--	--	--	--	--

Indikator kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	--	--	--	--	--	--

Indikator kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	-	-	-	-	-	-

SASARAN 4

Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	0	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i>	
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
3. Indikator Kinerja Utama	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
<i>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</i>	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
<i>Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</i>	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	

3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*
4. *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);*
5. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;*
6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*
7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).*

- C. **Realisasi Anggaran** 40
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- BAB IV Penutup** 41
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
6. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2018
7. Rencana Kinerja Tahun 2019
8. SK Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan menggunakan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain

indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Ngawi.

Pengadilan Agama Ngawi adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Ngawi terletak di Jl. Trunojoyo 59 Ngawi memiliki wilayah hukum terdiri 219 Kelurahan/Desa dan 19 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.298,58 Km² dan jumlah penduduk 892.327 jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Ngawi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Ngawi sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Hakim 5 orang;
3. Sekretaris 1 orang;
4. Wakil Panitera 1 orang;
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 3 orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 3 orang;
8. Kasubag 3 orang;
9. Staf 1 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Ngawi saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolanan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, seorang Sekretaris, seorang Wakil Panitera, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,

4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 100.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Ngawi, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Ngawi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama Ngawi.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Ngawi setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 2000 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Ngawi untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Ngawi telah menetapkan visi ” *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung* ” dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Ngawi didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi ” *One stop service* ” bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Ngawi tahun 2015 – 2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Ngawi

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Ngawi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Ngawi dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ngawi. Visi Pengadilan Agama Ngawi mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Ngawi yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ngawi menetapkan misi-misi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian aparat badan peradilan.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Ngawi.
- 3) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.
- 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ngawi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- 4) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

3. *Indikator Kinerja Utama*

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ T _n = sisa perkara tahun berjalan T _{n-1} = sisa perkara tahun sebelumnya
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK • 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan
Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Z}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan ekonomi syaria'h yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Ngawi memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	-. Prodeo 521219 : 6.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	
		Persentase penurunan sisa perkara	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%	

		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Prosentase Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%		<ul style="list-style-type: none"> * Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> * Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatkan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP 	100%	
---	--	---	------	--	--	---	------	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Ngawi tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
3. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator prosentase penurunan sisa perkara dan target yang ditetapkan 10%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan pembebasan biaya perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
5. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, dan target yang ditetapkan 80%. Untuk mengetahui tentang sejauh mana kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Peradilan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian isi putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian isi putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP ;

7. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan target yang ditetapkan 10%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.
8. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK berbasis pola bindalmin, melalui kegiatan percepatan penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
9. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP ;
10. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator prosentase perkara prodeo yang diselesaikan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pembebasan biaya

perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.

11. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan, dan target yang ditetapkan 0% karena pada tahun 2017 tidak mendapatkan alokasi dana untuk itu.
12. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum, dan target yang ditetapkan 0% karena pada tahun 2017 tidak mendapatkan alokasi dana untuk itu.
13. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM), dan target yang ditetapkan 0% karena pada tahun 2017 tidak mendapatkan alokasi dana untuk itu.
14. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan tindak lanjut dari putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Ngawi tahun 2017 dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ngawi tahun 2017 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ngawi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	83,26%	92,51%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	14,28%	142,8%
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,75%	99,75%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	76,18%	95,22%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

No	Uraian/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0,69%	6,9%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Ngawi telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 1.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Ngawi yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 469 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2017 diputus sebanyak 469 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = $469/469 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun sisa perkara tahun 2015 sebanyak 469 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2016 sebanyak 469 perkara sehingga sisa perkara 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $469/469 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 491 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2015 sebanyak 491 perkara sehingga sisa perkara 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $491/491 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Kalau dilihat dari realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir yang semuanya mencapai 100%. Sehingga untuk menghitung capaian jangka menengah dengan target 100% adalah sebagai berikut :

➤ Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Dan diperoleh capaian kinerja jangka menengah dalam indikator kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut – turut bisa mencapai target 100%.

Oleh karena itu, untuk merealisasi penyelesaian sisa perkara mencapai (100 %) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusrita/ Jusrita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2.

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	83,26%	92,51 %	96,28 %	96,09 %	92,51 %

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 menerima perkara sejumlah 2.402 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 2.000 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 adalah sejumlah 402 perkara.

➤ Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 = $2.000/2.402 \times 100\% = 83,26\%$.

➤ Capaian Kinerja tahun 2017 = $83,26/90 \times 100\% = 92,51 \%$.

Adapun perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 2.042 perkara, yang diputus tahun 2016 sejumlah 1.573 perkara sehingga sisa 469 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $1.573/2.042 \times 100\% = 77,03\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $77,03/80 \times 100\% = 96,28\%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 2.028 perkara, yang diputus tahun 2015 sejumlah 1.559 perkara, sehingga sisa 469 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $1.559/2.028 \times 100\% = 76,87\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2015 = $76,87/80 \times 100\% = 96,09\%$.

Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2015 (76,87%), tahun 2016 (77,03%) dan tahun 2017 (83,26%) mengalami kenaikan terakhir 6,23% dan Capaian Kinerja tahun 2015 (96,09%), tahun 2016 (96,28%) serta tahun 2017 (92,51 %) mengalami penurunan terakhir 3,77 %.

Capaian kinerja yang turun disebabkan karena target yang ditetapkan tahun 2017 naik menjadi 90%, selain itu perkara yang diterima setiap tahun bobot perkara berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak cepat waktunya dan sebagai Pengadilan Agama yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan banyak perkara yang salah satu pihak berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi, selain itu banyaknya perkara yang diterima menggunakan jasa Pengacara, oleh karena itu Hakim dituntut lebih cermat dalam menerapkan Hukum Acara. Disamping itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang memadai baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti yang mana sebagian besar pejabat struktural merangkap menjadi Jurusita pengganti, sehingga beban tugas sangat berat serta sarana prasarana tidak seimbang.

Selain itu kalau kita bandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $83,26/90 \times 100\% = 92,51\%$.

Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi :

1. Meningkatkan proses persidangan dan menambah volume perkara tiap majelis.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

3. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 3.

Prosentase penurunan sisa perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase penurunan sisa perkara	10 %	14,28%	142,8 %.	0%	44,8 %	142,8 %.

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, yang diharapkan dapat menurunkan sisa perkara tahun berjalan dari tahun sebelumnya.

Adapun sisa perkara tahun 2017 sebanyak 402 dan sisa perkara tahun pada tahun 2016 sebanyak 469. Sehingga realisasi dapat diketahui dengan perhitungan sisa perkara tahun lalu dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun lalu dikali 100 %, dengan hasil sebagai berikut

- Realisasi penurunan sisa perkara = $469-402/469 \times 100 \% = 14,28\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2017 = $14,28/10 \times 100 \% = 142,8 \%$.

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 469 dan sisa perkara tahun pada tahun 2015 sebanyak 469. Sehingga realisasi dapat diketahui dengan hasil sebagai berikut

- Realisasi penurunan sisa perkara = $0/469 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $0/10 \times 100 \% = 0 \%$.

Sedangkan Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 469 dan sisa perkara tahun pada tahun 2014 sebanyak 491. Sehingga realisasi dapat diketahui dengan hasil sebagai berikut

- Realisasi penurunan sisa perkara = $22/491 \times 100 \% = 4,48 \%$.
- Capaian Kinerja tahun 2015 = $4,48/10 \times 100 \% = 44,8 \%$.

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $14,28/10 \times 100 \% = 142,8 \%$.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja prosentase penurunan sisa perkara tahun 2017 sangat tinggi dibandingkan dengan dua tahun

sebelumnya, hal ini dapat terjadi sebagai akibat penerapan beberapa solusi alternatif oleh Pengadilan Agama Ngawi. Adapun beberapa solusi alternatif tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 4.

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi dan PK

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,75%	99,75%	99,55 %	99,51 %	99,75%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 berhasil memutus 2.000 perkara yang terdiri dari 1.906 perkara gugatan dan 94 perkara permohonan, dimana dari 2.000 perkara yang diputus yang mengajukan banding sebanyak 5 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.995 Perkara

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1.995 / 2.000 \times 100 = 99,75\%$
- Capaian Kinerja = $99,75 / 100 \times 100\% = 99,75\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2016 berhasil memutus 2.042 perkara yang terdiri dari 1.928 perkara gugatan dan 114 perkara permohonan, dimana dari 2.042 perkara yang diputus yang mengajukan banding sebanyak 9 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.033 Perkara

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $2.033 / 2.042 \times 100 = 99,55\%$
- Capaian Kinerja = $99,55 / 100 \times 100\% = 99,55\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 berhasil memutus 2.050 perkara yang terdiri dari 1.935 perkara gugatan dan 115 perkara permohonan, dimana dari 2.050 perkara yang diputus yang mengajukan banding sebanyak 10 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.040 Perkara

➤ Realisasi Indikator Kinerja Utama = $2.040/2.050 \times 100 = 99,51\%$

➤ Capaian Kinerja = $99,51/100 \times 100\% = 99,51\%$

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

➤ Capaian Kinerja jangka menengah = $99,75/100 \times 100\% = 99,75\%$

Berdasarkan hal tersebut maka putusan pengadilan agama Ngawi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Ngawi baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan walaupun belum 100 %, untuk itu akan diambil solusi alternatif antara lain :

1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
2. Optimalisasi penggunaan SIPP.

5. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 5.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2017	2017	2017	Jangka menengah
1	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	76,18%	95,22%	95,22%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah melakukan survey kepuasan terhadap layanan peradilan kepada 170 responden, dimana sekitar 80 % terhadap layanan pengambilan akta cerai sedangkan sisanya pengambilan salinan putusan. Setelah dilakukan perhitungan hasil survey, bahwa layanan pengadilan Ngawi terhadap masyarakat pencari keadilan mendapatkan nilai 76,18 %. Dari target

ditetapkan sebanyak 80% maka capaian index kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Ngawi sebagai berikut :

➤ Capaian Kinerja = $76,18/80 \times 100\% = 95,22\%$

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

➤ Capaian Kinerja jangka menengah = $76,18/80 \times 100\% = 95,22\%$

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan rasa puas terhadap layanan Pengadilan Agama Ngawi walaupun belum sampai 100% . Oleh karena itu Pengadilan Agama Ngawi akan mangambil langkah-langkah strategis dengan tujuan meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Langkah – langkah tersebut antara lain :

1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
2. Optimalisasi penggunaan SIPP.

6. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 1

Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	105,26 %	105,26 %	100%.

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah memutus perkara sebanyak 2.000 perkara, dan salinan putusan yang telah disampaikan sebanyak 2.000 perkara

➤ Realisasi penyampaian salinan putusan = $2.000/2.000 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 2.042 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2.042 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $2.042/2.042 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 105,26\%$.

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 1.414 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 1.414 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1.414 / 1.414 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 105,26\%$.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Ngawi telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%.

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

7. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 2

Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0,69%	6,9%	0%	8,2%	6,9%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 288 perkara dan perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 perkara

- realisasi indikator mediasi berhasil = $2/288 \times 100\% = 0,69\%$
- Capaian Kinerja = $0,69/10 \times 100\% = 6,9\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 359 perkara dan perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara

- realisasi indikator mediasi berhasil = $0/359 \times 100\% = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/10 \times 100\% = 0\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 362 perkara dan perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 3 perkara

- realisasi indikator mediasi berhasil = $3/362 \times 100\% = 0,82\%$
- Capaian Kinerja = $0,82/10 \times 100\% = 8,2\%$

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $0,69/10 \times 100\% = 6,9\%$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi masih sangat minim sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perkara Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian yang notabennya adalah masalah hati. Sehingga kalau hati sudah terluka, sangat sulit untuk disatukan kembali

Untuk meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut maka perlu diambil langkah- langkah :

1. Menerbitkan SK Mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

8. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 3

Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang	100%	100%	100%	66,66 %	100%	100%

diajukan secara lengkap dan tepat waktu							
---	--	--	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah mendapatkan permohonan upaya hukum dari para pihak berperkara sebanyak 5 perkara dan berkas yang sudah lengkap serta dapat diajukan pada tahun ini sebanyak 5 perkara

- realisasi indikator berkas yang diajukan = $5/5 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2016 telah mendapatkan permohonan upaya hukum dari para pihak berperkara sebanyak 9 perkara dan berkas yang sudah lengkap serta dapat diajukan pada tahun ini sebanyak 6 perkara

- realisasi indikator berkas yang diajukan = $6/9 \times 100\% = 66,66\%$
- Capaian Kinerja = $66,66/100 \times 100\% = 66,66\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 telah mendapatkan permohonan upaya hukum dari para pihak berperkara sebanyak 8 perkara dan berkas yang sudah lengkap serta dapat diajukan pada tahun ini sebanyak 8 perkara

- realisasi indikator berkas yang diajukan = $8/8 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian berkas upaya hukum dari para pihak yang berperkara realisasinya naik turun. Hal ini disebabkan karena pengajuan berkas upaya hukum dilakukan pada akhir tahun. Sehingga tidak mungkin untuk dapat diselesaikan pada tahun tersebut karena masih harus memenuhi tahapan-tahapan dengan waktu yang sudah ditentukan.

Untuk meningkatkan ketepatan penyelesaian serta pengiriman berkas perkara upaya hukum dari para pihak berperkara maka perlu diambil langkah- langkah :

1. Meningkatkan proses persidangan dan menambah volume perkara tiap majelis.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.

3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

9. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja 4.

Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus	100 %	100 %	100%	0%	0%	100%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah memutus perkara ekonomi syari'ah sebanyak 1 perkara, sedang pada tahun 2017 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1 perkara

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $1/1 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2016 telah memutus perkara ekonomi syari'ah sebanyak 0 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 0 perkara

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $0/0 \times 100\% = 0\%$.
- Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah memutus perkara ekonomi syari'ah sebanyak 0 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 0 perkara

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $0/0 \times 100\% = 0\%$.
- Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$.

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

➤ Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun 2015 dan 2016. Hal ini disebabkan tidak adanya perkara ekonomi syari'ah yang masuk pada tahun 2015 dan 2016, oleh karena itu langkah alternatif yang diambil jika ada perkara ekonomi syari'ah adalah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaiki SOP.
4. Percepatan proses minutas.

10. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 1.

Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 mendapat permohonan perkara prodeo dari masyarakat miskin sejumlah 17 perkara, dari jumlah tersebut pada tahun 2017 dapat diselesaikan sebanyak 17 perkara prodeo sehingga realisasi dan capaiannya.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2017 = $17/17 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2016 mendapat permohonan perkara prodeo dari masyarakat miskin sejumlah 20 perkara, dari jumlah tersebut pada tahun 2016 dapat diselesaikan sebanyak 20 perkara prodeo sehingga realisasi dan capaiannya.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2016 = $20/20 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 mendapat permohonan perkara prodeo dari masyarakat miskin sejumlah 20 perkara, dari jumlah tersebut pada tahun 2015 dapat diselesaikan sebanyak 20 perkara prodeo sehingga realisasi dan capaiannya.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2015 = $20/20 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Pengadilan Agama Ngawi berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin.

11. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 2.

Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	--	--	--	--	--	--

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,-

Jumlah pelayanan sidang keliling yang dilaksanakan = 0

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan layanan sidang keliling 0% karena tidak ada kegiatan anggaran sidang keliling di Pengadilan Agama Ngawi.

12. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 3.

Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	--	--	--	--	--	--

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,-

Jumlah pelayanan perkara permohonan identitas hukum yang dilaksanakan = 0

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan layanan perkara permohonan identitas hukum 0% karena tidak ada kegiatan tersebut di Pengadilan Agama Ngawi.

13. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 4.

Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	-	-	-	-	-	-

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,-

Jumlah pelayanan posyankum yang dilaksanakan = 0

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan layanan posyankum 0% karena tidak ada

kegiatan anggaran posyankum di Pengadilan Agama Ngawi.

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $0/100 \times 100\% = 0\%$.

14. SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja 1

Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)		
		2017	2017	2017	2016	2015	Jangka menengah
1	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	0	100%	100%

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2017 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara dan Pengadilan Agama Ngawi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 1 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1/1 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2016 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan Pengadilan Agama Ngawi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 0 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara dan Pengadilan Agama Ngawi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 1 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1/1 \times 100 = 100\%$

- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti
= $100/100 \times 100\% = 100\%$

Kalau dibandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, maka dapat dihitung capaian kinerjanya sebesar :

- Capaian Kinerja jangka menengah = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pelayanan permohonan eksekusi telah dilayani Seluruh administrasinya dan realisasi maupun capaian kinerja setiap ada permohonan eksekusi dapat mencapai target yaitu 100 %, untuk tetap bisa melayani dengan baik maka perlu diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan secara rutin .
2. Optimalisasi SOP.

C. REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana yang tercantum dalam DIPA 01 Tahun 2017 (Badan Urusan Administrasi) DIPA 04 Tahun 2017 (Dirjen Badan Peradilan Agama) yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

- Pagu DIPA : Rp. 4.561.660.000,-
- Realisasi DIPA : Rp. 4.211.930.435,-
- Sisa dana DIPA : Rp. 349.729.565,-
- Prosentase Realisasi DIPA : 92,33 %

2. DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama)

- Pagu DIPA : Rp. 6.000.000,-
- Realisasi DIPA : Rp. 5.056.000,-
- Sisa dana DIPA : Rp. 944.000,-
- Prosentase Realisasi DIPA : 84,26 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
 - f. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 - g. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
 - h. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - i. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjutiKeberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2018.
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi dan PK
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
 - d. Persentase perkara permohonan (voluntair)
 - e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (posbakum)Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2018.


B. SARAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Ngawi yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Ngawi yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Ngawi;

NEWBORN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA NGAWI



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA NGAWI

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Ngawi yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung

MISI: 1. Menjaga kemandirian aparat peradilan agama


2. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Ngawi

3. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan Informasi di bidang hukum kepada masyarakat

4. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		
1	Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persehtase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK	100%	-. Prodeo 521219 : 6.000.000		
		Persehtase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK		100%	
		Persehtase penurunan sisa perkara	10%		Persentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK		100%	
		Persehtase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	100%	100%	100%	100%			100%	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		* Persentase Pembinaan dan DDTK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%			80%	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		* Persentase Pembinaan dan DDTK	100%
2	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persehtase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK	100%			
		Persehtase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK		100%	
		Persehtase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Persentase Pembinaan dan DDTK	100%			

		Persehtase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persehtase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persehtase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Prosentase Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	100%
		Persehtase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
		Persehtase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%	0%	0%	0%	0%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
		Persehtase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	0%	0%	0%	100%	100%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persehtase Putusan Perkara Perdana yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%

ditetapkan di : Ngawi
 Pada tanggal : 03 Nopember 2017
 Ketua,

 Drs. Muslim, S.H., M.H.
 NIP. 19650529 199203 1 005



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGAWI

Nomor : W13-A25/2932/OT.01/SK/XI/2017

TENTANG :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA NGAWI TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA NGAWI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
 3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ngawi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 02 Nopember 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA NGAWI TAHUN 2017**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ngawi Nomor : W13-A25/100/OT.00/SK/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ngawi Nomor : W13-A25/2932/OT.00/SK/XI/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2017;

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ngawi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Ngawi 2015 - 2019.


Keempat : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 03 Nopember 2017

Ketua,



Drs. Muslim, S.H., M.H.

NIP. 19650529 199203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ngawi
 Nomor : W13-A25/2932/OT.01/SK/XI/2017
 Tanggal : 03 Nopember 2017

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA NGAWI**


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonah upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonbmi syari'ah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 03 Nopember 2017

Ketua,



Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muslim, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ngawi
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngawi, 3 Nopember 2017

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19510702 197601 1 001

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muslim', is written over a circular purple stamp of the Pengadilan Agama Ngawi.
Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	0%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%


No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembebasan biaya perkara/prodeo sebanyak 20 perkara @ Rp. 300.000,-	Rp. 6.000.000,-


Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19510702 197601 1 001

Ngawi, 3 Nopember 2017

Pihak Pertama,


Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muslim, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ngawi
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngawi, 2 Januari 2018

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19510702 197601 1 001

Pihak Pertama,


Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%


No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembebasan biaya perkara/prodeo sebanyak 20 perkara @ Rp. 300.000,-	Rp. 6.000.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum 240 JL @ Rp. 100.000,-	Rp. 24.000.000,-

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19510702 197601 1 001


Ngawi, 2 Januari 2018


Pihak Pertama,


Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	- Prodeo 521219 : 6.000.000 - Posyankum 522131 : 24.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase penurunan sisa perkara	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Index responderi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan setara lengkap dan tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POBAKUM)	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	

Mengetahui,
Ketua,

Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005


Wakil Panitera/Plt. Panitera

Drs. Khusnul Salim
NIP. 19640201 199303 1 003


Ngawi, 03 November 2017
Sekretaris

Sutji Eny Lestari, S.H.
NIP. 19671204 199203 2 007

RENCANA KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA NGAWI

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	- Prodeo 521219 : 6.000.000 - Posyankum 522131 : 24.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase penurunan sisa perkara	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Index responderi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	100%		* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	* Prosentase Pembinaan dan DDTK * Prosentase peningkatan proses persidangan * Prosentasi Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	

Mengetahui,
Ketua,

Drs. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19650529 199203 1 005

Wakil Panitera/Pt. Panitera

Drs. Khusnul Salim
NIP. 19640201 199303 1 003

Ngawi, 02 Januari 2018
Sekretaris

Sutji Eny Lestari, S.H.
NIP. 19671204 199203 2 007

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A25/3417/KU.01/SK/12/2017

**TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Ngawi Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Ngawi Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP-DIPA-005.01.2.401508/2017 7 Desember 2016 tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Agama Ngawi Nomor : SP-DIPA-005.01.2.401508/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Drs. Muslim, S.H., M.H. NIP. 19650529 199203 1 005	Pengarah
2.	Dra. Hj. Lulu' Rodiyah NIP. 19630316 199003 2 003	Penanggung Jawab
3.	Drs. Khusnul Salim NIP. 19640201 199303 1 003	Ketua
4.	Sutji Eny Lestari.S.H. NIP. 19660216 199303 2 002	Wakil Ketua
5.	Agus Widyanto, S.H.I. NIP. 19820816 200912 1 004	Sekretaris
6.	Hidayat Mursito, S.H. NIP. 19660327 199503 1 002	Anggota
7.	Hj. Inatun, S.H. NIP. 19600405 199403 2 001	Anggota
8.	Arwin Subahar, S.H NIP. 19590716 198303 1 006	Anggota
9.	Ridwan,S.H NIP. 19621005 198903 1 003	Anggota
10.	Wakid Ariyadi, S.Sos., S.H. NIP. 19790829 200212 1 001	Anggota

- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngawi akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 29 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,



Sutji Eny Lestari.S.H.
NIP. 19660216 199303 2 002